

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rumah Sakit

2.1.1. Definisi Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi menurut Undang-undang RI No 36 tahun 2009 disebutkan bahwa upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang bersifat menyeluruh (Undang Undang ,2009).

2.1.2. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif (Undang-Undang RI,2009) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit umum mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna.

- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan (Undang-Undang RI,2009).

2.1.3. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit

2.1.3.1. Klasifikasi Rumah Sakit Secara Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang rumah sakit, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan;

- a. Rumah sakit umum: Memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- b. Rumah sakit khusus: Memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya (Permenkes,2020).

2.1.3.2. Klasifikasi Rumah Sakit Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang rumah sakit.

Klasifikasi Rumah Sakit umum terdiri atas:

- a) Rumah Sakit umum kelas A;

Merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah.

Rumah Sakit umum kelas B;

Merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah.

b) Rumah Sakit umum kelas C;

Merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.

c) Rumah Sakit umum kelas D;

Merupakan Rumah Sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah (Permenkes,2020).

2.1.3.3. Klasifikasi Rumah Sakit Khusus

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang rumah sakit.

Klasifikasi Rumah Sakit khusus terdiri atas:

a) Rumah Sakit Khusus Kelas A

Merupakan Rumah Sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.

a) Rumah Sakit Khusus kelas B;

Merupakan Rumah Sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) buah.

b) Rumah Sakit khusus kelas C;

Merupakan Rumah Sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur

Paling sedikit 25 (dua puluh lima)buah (Permenkes,2020).

2.2. Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit (Permenkes No 72 tahun

2016).Kegiatan instalasi ini terdiri dari pelayanan farmasi minimal yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan perbekalan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu, pengendalian distribusi pelayanan umum dan spesialis, pelayanan langsung pada pasien serta pelayanan klinis yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan.Instalasi farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab (permenkes No 72 tahun 2016).Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit.Ruang lingkup Pelayanan Kefarmsian di Rumah Sakit meliputi dua kegiatan yaitu yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan,dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan farmasi klinik,kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia,sarana dan peralatan (Permenkes,2016).

Pengelolaan Sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud menurut Permenkes No 72 tahun 2016 meliputi:

- a) Pemilihan;
- b) Perencanaan kebutuhan;
- c) Pengadaan;
- d) Penerimaan;
- e) Penyimpanan;
- f) Pendistribusian;
- g) Pemusnahan dan penarikan;
- h) Pengendalian; dan
- i) Administrasi

Sedangkan pelayanan farmasi klinik sebagaimana yg dimaksud menurut permenkes No 72 tahun 2016 meliputi:

- a) Pengkajian dan pelayanan resep;
- b) Penelusuran riwayat penggunaan obat;
- c) Rekonsiliasi obat;
- d) Pelayanan Informasi Obat (PIO);
- e) Konseling;
- f) *Visite*;
- g) Pemantauan Terapi Obat (PTO);
- h) Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
- i) Evaluasi Penggunaan Obat (EPO);
- J) Dispensing sediaan steril; dan
- k) Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dapat dibentuk satelit farmasi sesuai dengan kebutuhan yang merupakan bagian dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit (Permenkes,2016).

2.3. Standar Pelayanan Kefarmasian

Menurut Permenkes No 72 tahun 2016, Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian;
- b. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan

- c. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Penyelenggaraan Standar Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien dan standar prosedur operasional (Permenkes,2016).

2.4. Standar Pelayanan Minimal

Menurut Kepmenkes RI No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dijelaskan bahwa Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal dan juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat (Kepmenkes,2008).

2.5. Indikator Mutu

Standar Pelayanan Minimal waktu tunggu yang digunakan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung adalah Indikator Mutu Pelayanan Farmasi Rumah Sakit. Indikator mutu adalah ukuran mutu dan keselamatan rumah sakit yang digambarkan dari data yang dikumpulkan. Setiap rumah sakit memiliki indikator mutu yang berbeda, Sesuai SK Direktur Utama RSB No 496/SKP/-RS/XII/2019 farmasi rawat Jalan salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung memiliki indikator mutu pelayanan farmasi yaitu:

Tabel 2.1 Indikator mutu farmasi

Jenis Pelayanan	Indikator	Standar
Farmasi	Waktu Tunggu Pelayanan:	
	1. Obat Jadi	≤ 15 menit $\geq 80\%$
	2. Obat Racikan	≤ 30 menit $\geq 80\%$

2.5.1. Waktu Tunggu

Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat jadi, sedangkan waktu tunggu pelayanan resep obat racikan adalah tenggang waktu mulai pasien menyerahkan resep sampai dengan menerima obat racikan, dengan indikator waktu tunggu untuk obat jadi paling lama 30 menit dan obat racikan paling lama 60 menit (Kepmenkes, 2008).

2.6. Resep

2.6.1. Definisi Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker baik dalam bentuk *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Permenkes, 2016).

2.6.2. Syarat Resep

Resep harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan persyaratan klinis untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan. Persyaratan administrasi resep menurut Permenkes No 72 tahun 2016, meliputi:

- a) Nama, unsur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien;
- b) Nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter;
- c) Tanggal resep; dan
- d) Ruangan /unit asal resep.

Persyaratan farmasetik meliputi:

- a) Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan;
- b) Dosis dan jumlah obat;
- c) Stabilitas; dan

- d) Aturan dan cara penggunaan.

Sedangkan persyaratan klinis meliputi:

- a) Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat;
- b) Duplikasi pengobatan;
- c) Alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD);
- d) Kontraindikasi; dan
- e) Interaksi obat (Permenkes,2016).

2.7. Sediaan farmasi

Sediaan Farmasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016 adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dalam pelayanan sediaan farmasi di rumah sakit, ada beberapa sediaan farmasi yang harus menggunakan resep dalam penebusannya.

Resep yang dituliskan oleh dokter biasanya terdiri dari beberapa jenis obat, baik obat jadi, obat racik dan atau kombinasi dari keduanya. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidik sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam penetapan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Permenkes,2016).